



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 48/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LALU DARMA SETIAWAN, Laki-laki, Umur 33 tahun, Agama Islam, beralamat di Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kec. Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada **1. Dr. ZARMAN HADI, SH. MH., 2 SIGIT MARSianto., SH., 3. YUDA ADITIA MA'ATFA, SH.**, Ketiganya Advokat / berkantor **Advokat Dr. ZARMAN HADI, SH. MH. & PARTNERS**, Kompleks Perkantoran Panjtilar Regency No. 06 Jln. Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2017. Nomor: 03.Adv.ZH.I. 2017, yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Tanggal 30 Januari 2017 Nomor: 19/SK-PDT/2017/PN.Pya, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017 Nomor. 16.Adv.ZH.IV.2017, yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 April 2017 Nomor. 92/SK.PDT/2017/PN.Pya, disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

- 1. PT. SELONG SELO RESIDENCE**, Beralamat di Villa Selong Selo, Jl. Batu Jangkih Sepi, Dusun Jabon, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah ;
- 2. H. LALU DJAELANI**, Laki-laki, Umur 70 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan mantan Kadus Jabon, Beralamat di Mangkung Daya, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam tingkat banding Tergugat 1 memberikan Kuasa kepada **MUHAMMAD BUSAIRI, SH.** beralamat di Jl. Baloq Siddiq No. 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2017 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Mei 2017 Nomor. 119/SK.PDT/2017/PN.Pya disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Tergugat** ;

DAN

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 48/PDT/2018/PT.MTR. Perempuan, Umur 30 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Mangkung Lauq,
Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **TURUT
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2018,
Nomor : 48/PDT/2018/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal
30 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan
Register perkara Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.Pya, pada tanggal 31 Januari 2017,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang
tanah ladang warisan peninggalan orang tua Penggugat dan Turut Tergugat
dengan Pipil No. 17 Percil No. 20 Klas III Seluas 5100 M2 D Mangkung,
Sedahan Kec. Praya Barat III, terletak di Dusun Jabon, Desa Selong Belanak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas
sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Junianto;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Mastur dan Tanah Milik Amaq Miatre;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Junianto;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Amaq Timun.

Untuk Selanjutnya disebut Sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA.**

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan warisan
peninggalan orang tua Penggugat dan Turut Tergugat yang di beli dari
Tergugat 2 pada tanggal 20 Februari 1981 dan sejak saat itu orang tua
Penggugat yang menguasai secara fisik, mengerjakan dan menikmati hasilnya
sampai dengan tahun 2011;
3. Bahwa pada tahun 2012 orang tua Penggugat meminta bantuan kepada
Tergugat 2 yang kebetulan pada saat itu Tergugat 2 yang bekerja sebagai
Sedahan untuk menguruskan surat Sporadik sekaligus menawarkan tanah
tersebut kepada pembeli atas Tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut
di atas di Desa Selong Belanak dengan menyerahkan semua surat-surat
kepemilikan Penggugat dan biaya yang diperlukan , akan tetapi hingga saat ini
Sporadik yang Tergugat 2 bantu untuk penerbitannya tidak jelas rimbanya dan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



putusan bankah semua bukti kepemilikan penggugat atas tanah obyek sengketa

4. Bahwa sejak saat itu Penggugat selalu menanyakan masalah tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat 2 yang oleh Tergugat 2 selalu menjawab “ **tunggu saja pembayaran atas tanah tersebut dari pembeli nanti saya antarkan uangnya kerumah** “ dan hingga saat ini uang hasil penjualan yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada;
5. Bahwa setelah penggugat menelusuri ternyata Tergugat 2 secara diam-diam telah menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat 1 hingga saat ini tanpa memberikan hasil penjualan atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik;
6. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa milik Penggugat dan turut tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan serta tanpa ganti rugi apapun kepada penggugat dan turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan patut pula untuk dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat dan turut Tergugat berikut seluruh kerugian materiel yang penggugat dan Turut Tergugat derita;
7. Bahwa Tergugat 1 adalah orang yang juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai memiliki dan/atau menempati serta mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa tanpa memenuhi alas hak yang bukan hak mereka melainkan hak Penggugat dan Turut Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Turut Tergugat menderita kerugian karenanya yaitu tidak memperoleh hasil atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku , Karena jelas memperkosa hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka patut bagi mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita orang lain, bahwa dalam perkara ini Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai serta membangun tanah sengketa milik Penggugat dan Turut Tergugat, maka Tergugat 1 patut dihukum untuk membayar kerugian yang besarnya adalah seharga tanah Obyek sengketa sebesar Rp. 100.000.000 x 51 are = 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, maka kepada para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa yang oleh penggugat diperhitungkan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp. 250.000,- setiap tergugat tersebut, setiap hari keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti rugi tersebut terhitung sejak 8 hari dari tanggal dilangsungkannya anmaning atas eksekusi putusan dalam perkara ini;

11. Bahwa untuk menjamin tidak terjadi perubahan gugatan Penggugat khususnya terhadap obyek gugatan, dan untuk tidak menyangsikan pelaksanaan putusan akhir nantinya maka sangat beralasan hukum di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan/sita lebih dahulu (*Consevoir Beslaag*).

Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Menghentikan segala jenis Aktifitas/kegiatan Pembangunan diatas Tanah Obyek sengketa selama perkara belum berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dahulu tersebut ;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa adalah warisan dari Almarhum orang tua Pengggugat yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum, penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat , karenanya patut dihukum untuk mngembalikan tanah obyek sengketa berikut seluruh kerugian kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun serta dibayar seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat 1 dan/atau Tergugat lainnya atau pihak ketiga atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (lima Milyar seratus juta rupiah). Sebagaimana petitum angka 9 di atas;
7. Menghukum para Tergugat tanpa terkecuali untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap orang, setiap

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 48/PDT/2018/PT MTR
putusan mahkamah agung nomor 48/PDT/2018/PT MTR
anmaning atas eksekusi putusan perkara ini;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

DAN / ATAU :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. Di Dalam Eksepsi

1. Bahwa, para Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, karena :

1.1. Gugatan Penggugat Salah Subyek, karena :

1.1.1. Yang namanya PT. SELONG SELO RESIDENCE itu tidak pernah ada sebagai badan hukum, akan tetapi yang ada sebagai sebuah badan hukum adalah pemilik dan atau pengelola dari pada Perumahan (Properti) SELONG SELO RESIDENCE adalah PT. SELONG BERSAMA.

1.1.2. Sehingga secara hukum yang seharusnya dijadikan sebagai salah satu subyek Hukum (sebagai Tergugat) di dalam perkara ini adalah PT. SELONG BERSAMA.

1.1.3. Oleh karena hal diuraikan di atas, sehingga subyek gugatan Penggugat adalah salah dan oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Subyek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap, karena :

1.2.1. Sejak tahun 1998, terhadap Tanah Sengketa telah mempunyai alas hak berupa atau bagian dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 / Desa Mangkung (Desa induk dari Desa Selong Belanak). Tanggal 10 Agustus 1998 Gambar Situasi Nomor : 1086 tahun 1995 tanggal 5 Juli 1995 NIB. 23 02 01 02 00102, luas seluruhnya : 10.650 M2. atas nama (semula) : DJONIJANTO.

1.2.2. Pada tahun 2011, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 143 / 2011 tanggal 20 – 10 – 2011 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT ZAINUL ISLAM, SH. di Praya, Tanah dalam Sertifikat tersebut di atas (termasuk Tanah Obyek Sengketa) oleh

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DJONIJANTO telah dijual kepada seorang dan berdasarkan Ijin Kakantah Lombok Tengah Nomor : 520.1 /6 / JB / 2011 tanggal 11 – 06 – 2011 dan telah beralih ke atas nama BAIQ SURIANOM.

1.2.3. Pada tahun 2013 Sesuai Akta Jual Beli Nomor : 124 / 2013 tanggal 13 – 03 - 2013 yang dibuat dihadap Notaris / PPAT RETNO KUSBANDINI, SH., M.Kn. di Praya, terhadap Tanah dalam Sertifikat Hak Milik tersebut termasuk tanah Obyek Sengketa oleh BAIQ SURIANOM telah dijual kepada seorang dan berdasarkan Ijin Peralihan Hak atas Tanah Kakantah Lombok Tengah Nomor : 520.1 / II / JB / 2013 tanggal 25 – 02 – 2013 dan telah beralih ke atas nama I KETUT SUBINA (tergugat 1). Sehingga sejak tahun 2013 sampai saat ini Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dengan cara di atas Tanah Obyek Sengketa sudah dan sedang di bangun Perumahan (Properti) yang diberi nama “SELONG SELO RESIDENCE”, dengan tanpa gangguan dan halangan dari pihak manapun

1.2.4. Oleh karena : tanah Obyek Sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Lombok Tengah, sehingga pihak BPN Lombok Tengah harus diikut sertakan sebagai salah satu pihak di dalam perkara ini. Akan tetapi Penggugat tidak mengikut sertakan BPN di dalam perkara ini, dengan demikian subyek gugatan Penggugat tidak lengkap.

1.2.5. Oleh karena terhadap pihak-pihak pembeli/penjual berikut dan atau yang pernah memiliki dan menguasai dari pada Tanah Obyek Sengketa sesuai urutan di atas (DJONIJANTO dan BAIQ SURIANOM) sampai saat sebelum dimiliki dan dikuasai Tergugat 1 tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak di dalam perkara ini, dengan demikian subyek gugatan Penggugat tidak lengkap.

1.2.6. Oleh karena hal diuraikan di atas, sehingga secara Hukum Acara Perdata, maka subyek gugatan Penggugat Tidak Lengkap, karena itu pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vanklijke verklaraad / NO) ;

1.3. Dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat kabur, karena :

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam perkara ini, menggugat Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pihak Tergugat akan tetapi antara masing-masing para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum.

Oleh karena antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tidak pernah melakukan transaksi jual beli ataupun transaksi lainnya terhadap Tanah Obyek Sengketa, akan tetapi Tergugat 1 dapat beli dari orang bernama BAIQ SURIANOM pada tahun 2013 yang sebelumnya BAIQ SURIANOM dapat beli dari seorang yang bernama DJONIJANTO (sebagai pemegang hak yang pertama) sejak tahun 2011 dan semuanya tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat 2 ;

1.3.2. Didalam gugatan perkara ini, Penguat mendalilkan haknya atas Tanah Obyek Sengketa hanya berdasarkan pada transaksi Jual Beli antara orang tua Penguat sebagai pembeli dengan Tergugat 2 (posita angka 2), disamping adalah tidak benar juga tidak diuraikan tentang bentuk dan dasar berhentinya penguasaan dari orang tua Penguat sampai tahun 2011 atas Tanah Obyek Sengketa.

1.3.3. Karena antara alasan dan dasar-dasar (posita) dengan petitum gugatan Penguat saling bertentangan dan atau tidak jelas bahkan dalam petitum gugatan Penguat angka 6 (enam) yang menghubungkannya dengan petitum angka 9 (sembilan) telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya gugatan Penguat. Oleh karena itu, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penguat dalam perkara ini harus dibatalkan (vide pasal 8 Rv.), setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa, berdasarkan pada alasan keberatan (eksepsi) Tergugat 1 diuraikan di atas, sehingga secara Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet On vanklijke verklaraad / NO) ;

II. Di Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat 1 membantah dalil dan alasan gugatan Penguat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang jika akan diakui secara tegas dan jelas, sehingga Tergugat 1 menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat 1 menyanggah gugatan terhadap hal-hal yang telah diuraikan di dalam Eksepsi di atas dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan di dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa, Tergugat 1 membantah dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa sebagai warisan peninggalan orang tua Penggugat dan turut Tergugat"*, karena :

3.1. Tanah Obyek Sengketa sebagai tanah bekas hutan / tanah Negara tidak pernah terdaftar sementara sebagai tanah milik Negara, sehingga tidak pernah mempunyai Nomor Pipil, Nomor Percil dan tidak pernah punya kelas seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut.

3.2. Tanah Obyek Sengketa adalah tanah milik Tergugat 1 yang merupakan bagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 / Mangkung (Desa asal /induk dari Desa Selong Belanak), Tanggal 10 Agustus 1998 Gambar Situasi Nomor : 1086 tahun 1995 tanggal 5 Juli 1995, NIB. 23 02 01 02 00102, luas seluruhnya : 10.650 M2. Semula atas nama DJONIJANTO kemudian atas nama BAIQ SURIANOM, kemudian dibeli dan dikuasai oleh Tergugat 1 sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah ada orang lain/pihak lain yang keberatan, menghalangi atau melarang penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat 1 selama itu. Sehingga Tanah Obyek Sengketa yang sudah bersertifikat sejak tahun 1998 sampai sekarang adalah tidak mungkin dan tidak benar sebagai milik Penggugat dari peninggalan orang tuanya yang bernama LALU SUDIRMAN yang pada tahun 1998 itu sedang menjabat sebagai Kepala Desa Mangkung (Desa lokasi Tanah Obyek Sengketa).

4. Bahwa, Tergugat 1 membantah gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Karena orang ayah (orang tua) nya Penggugat dan turut Tergugat yang bernama LALU SUDIRMAN pada tahun 1998 atau pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di wilayah Desa Mangkung adalah Kepala Desa Mangkung (Desa induk dari Desa Selong Belanak). Sehingga sangat tidak mungkin sebagai Kepala Desa di tempat itu tidak tahu dan tidak akan mencegah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah Obyek Sengketa dan tidak mungkin dia sebagai Kepala Desa minta bantuan kepada sedahan (juru pungut pajak) yang akan menguruskan

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengurusan sporadik itu adalah bukan tupoksi Sporadis.
Sedahan.

- 4.2. Karena kalau memang benar ada surat "Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia" sebagai surat yang benar atau tidak palsu atas tanah Obyek Sengketa, tidak diperlukan surat sporadik untuk persyaratan permohonan hak atas tanah. Sehingga pada tahun 2012 ayah Penggugat sebagai orang yang patut dianggap mengerti tentang prosedur dan persyaratan permohonan hak atas tanah atau Sertifikat hak Milik tidak mungkin akan mengajukan permohonan sertifikat atas Tanah Obyek Sengketa dengan sistem "Sporadis" akan tetapi pasti akan menggunakan cara "sistematis dengan Konversi" kepada Kantor BPN Lombok Tengah saat itu juga;
- 4.3. Karena, tidak benar dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 5 (lima), karena : Tergugat 1 tidak benar / tidak pernah membeli Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat 2, akan tetapi Tergugat 1 membeli Tanah Obyek Sengketa dari BAIQ SURIANOM sesuai Akta Jual Beli Nomor : 124 / 2013 tanggal 13 – 03 – 2013 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT RETNO KUSBANDINI, SH., M.Kn. di Praya, dan berdasarkan Ijin Peralihan Hak atas Tanah dari Kakantah Lombok Tengah Nomor : 520.1 / II / JB / 2013 tanggal 25 – 02 – 2013 dan telah beralih ke atas nama I KETUT SUBINA (tergugat 1) sebagaimana diuraikan di dalam Eksepsi angka 1.2.3.
- 4.4. Karena BAIQ SURIANOM sebagai penjual Tanah Obyek Sengketa adalah sebagai pemilik dan pembeli sebelumnya dari pemilik dan yang atas nama asal yaitu dari orang yang bernama DJONIJANTO sesuai Akta Jual Beli Nomor : 143 / 2011 tanggal 20 – 10 – 2011 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT ZAINUL ISLAM, SH. di Praya, Tanah dalam Sertifikat tersebut di atas (termasuk Tanah Obyek Sengketa) oleh DJONIJANTO telah dijual kepada seorang dan berdasarkan Ijin Kakantah Lombok Tengah Nomor : 520.1 / 6 / JB / 2011 tanggal 11 – 06 – 2011 dan telah beralih ke atas nama BAIQ SURIANOM sebagaimana diuraikan di dalam Eksepsi angka 1.2.2.
5. Bahwa, tidak benar dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) serta angka 10 (sepuluh), karena :
 - 5.1. Tidak mungkin Tergugat 1 secara tiba-tiba dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas menguasai, memiliki dan atau menempati serta mendirikan bangunan di atas Tanah Obyek Sengketa, kecuali berdasarkan pada alas hak yang benar sebagaimana diuraikan di atas,

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan 7

(tujuh) adalah tidak benar dan harus ditolak;

5.2. Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik dari Tergugat 1, sehingga segala hak yang ada dan melekat di atasnya adalah sepenuhnya hak milik daripada Tergugat 1 termasuk untuk menguasai, menempati dan atau membangun serta memamfaatkannya dan tidak perlu mendapat ijin atau dengan sepengetahuan Penggugat yang tidak berhak atas Tanah Obyek Sengketa. Sehingga perbuatan daripada Tergugat 1 yang demikian itu adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan Penggugat atau siapapun, dengan demikian pula dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) serta angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar dan harus ditolak;

5.3. Tergugat 1 membangun di atas Tanah Obyek Sengketa adalah berdasarkan pada segala macam ijin dari Pemerintah termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak oleh Penggugat, sehingga permohonan Provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

6. Bahwa, dalam relevansinya dengan bantahan Tergugat 1 diuraikan di atas, sehingga dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) adalah tidak benar, karena tidak ada alasan dan dasar hukum untuk diletakkannya Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap Tanah Oyek Sengketa, akan tetapi karena itulah permohonan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, baik yang menyangkut Provisi maupun Kompensi ;

B. DALAM REKONPENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa, Tergugat 1 dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi mohon terhadap yang telah diuraikan di dalam Kompensi di atas dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan di dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa, oleh karena adanya gugatan Kompensi terhadap Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi sebagai Pengusaha di bidang Properti telah dirugikan baik secara materiel maupun secara immateriel ;
4. Bahwa, oleh karena adanya gugatan Kompensi terhadap Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini, sehingga setiap orang dapat mengetahui

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(via website pengadilan) para calon mitra usaha yang berkehendak ikut menginvestasikan modalnya dan atau nasabah yang hendak menyewa pada usaha property Tergugat 1 telah membatalkan kehendaknya tersebut. Sehingga dengan demikian telah merugikan usaha Tergugat 1 di dalam mengembangkan usaha Properti di kawasan wisata Lombok Tengah bagian Selatan khususnya di Desa Selong Belanak – Praya Barat;

5. Bahwa, oleh karena gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi dalam perkara Kompensi ini adalah tanpa dasar dan hanya berdasarkan pada alasan yang direayasa dan hanya bertujuan untuk menghambat kemajuan usaha Tergugat 1 Kompensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan hal itu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 Kompensi, baik secara materiel maupun immateriel.
6. Bahwa, setelah gugatan kompensi di dalam perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Praya tanggal 31 Januari 2017 sampai saat ini ada 8 (delapan) Mitra usaha / investor yang hendak ikut menanamkan modalnya dalam menunjang pengembangan usaha properti demi kemajuan Parawisata di Lombok Tengah, dengan total nilai modal yang telah disepakati masing-masing Mitra Investasi tersebut adalah Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar Rupiah) telah membatalkan kehendaknya untuk menginvestasikan modalnya bersama Penggugat Rekonvensi. Sehingga jika ditotal kerugian materiel Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 kompensi di dalam hal ini adalah dengan perhitungan berikutnya : $8 \times \text{Rp. 4.000.000.000.-}$ (empat milyar Rupiah) = $\text{Rp. 32.000.000.000,00}$ (tiga puluh dua milyar Rupiah) ;
7. Bahwa, berdasarkan pada uraian di atas, sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 Kompensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dapat diperhitungkan dengan uraian sebagai berikut:
 - 7.1. Secara materiel dapat diperhitungkan, yaitu :

Setiap Mitra usaha / investor yang membatalkan investasinya dengan total nilainya masing-masing Mitra Investasi tersebut adalah $\text{Rp. 4.000.000.000.-}$ (empat milyar Rupiah) $\times 8$ orang Mitra Usaha / Investor = $\text{Rp. 32.000.000.000,00}$ (tiga puluh dua milyar Rupiah) ;
 - 7.2. Secara immateriel dapat ditaksir berdasarkan keputusan, yaitu : 26 % dari total kerugian materiel adalah $26 \% \times \text{Rp. 32.000.000.000,00}$

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga puluh dua milyar Rupiah) = Rp. 8.320.000.000 (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

7.3. Jadi jumlah kerugian (kerugian material dan immateriel atau jumlah dalam angka 7.1. + 7. 2.) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah = Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah) + Rp. 8.320.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) = Rp. 40.320.000.000,00 (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah);

8. Bahwa, untuk menjamin hak atas kerugian materiel dan immateriel yang diuraikan dalam angka 7 (tujuh) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi di atas dapat dipenuhi pelaksanaannya setelah putusan perkara gugatan Rekonpensi ini dapat dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap, sehingga secara hukum harus diletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu dan berkekuatan eksekutorial terhadap seluruh harta benda daripada Tergugat Rekonpensi, yaitu terhadap segala hak milik Tergugat Rekonpensi, baik harta benda tetap maupun harta benda bergerak, semuanya menyusul dalam : "Daftar Harta Benda Milik Tergugat Rekonpensi:
9. Bahwa, karena gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan kebenaran hukum dengan alat bukti authentic berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT dan Sertifikat Hak Milik, sehingga secara hukum putusan perkara Rekonpensi ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzit, ataupun Kasasi.
10. Bahwa, berdasarkan pada uraian di dalam gugatan rekonpensi di atas, sehingga Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini untuk seluruhnya.

Demikian Jawaban Tergugat 1 konpensi dan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini disampaikan, dengan harapan untuk dapat dipertimbangkan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya serta dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. Di Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

II. Di Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSASI (GUGATAN BALIK)

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) terlebih dahulu dan berkekuatan eksekutorial atas segala harta benda Tergugat Rekonsensi teruraikan dalam posita angka 8 (delapan) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya;
3. Menyatakan hukum, gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah tanpa dasar dan alasan yang benar, akan tetapi berdasarkan atas perbuatan yang sengaja telah merugikan Hak Usaha (modal dan profit) Penggugat Rekonsensi, baik secara materiel maupun immateriel;
4. Menetapkan hukum rincian kerugian Penggugat Rekonsensi yaitu :
 - 4.1. Kerugian materiel sejumlah : Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah);
 - 4.2. Kerugian Immateriel sejumlah : Rp. 8.320.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah);Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi = Rp. 40.320.000.000,00 (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonsensi sejumlah yang tercantum dalam Petitum angka 4 (empat) di atas secara serta merta dan lunas kepada Penggugat Rekonsensi;
6. Memerintahkan Pelelangan secara umum terhadap segala harta benda Tergugat Rekonsensi teruraikan dalam posita angka 8 (delapan), apabila Tergugat Rekonsensi tidak dapat memenuhi kewajiban yang diuraikan pada petitum angka 5 (lima) di atas secara serta merta dan lunas;
7. Memerintahkan putusan perkara Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet ataupun Kasasi;

C. DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI (GUGATAN BALIK)

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;
- Dan atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan tergugat I sebab tergugat II tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada Tergugat I dengan demikian Subjek Hukum dalam perkara ini tidak lengkap sehingga gugatan penggugat Kabur.
- Bahwa terhadap Objek Sengketa telah memiliki bukti hak berupa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan demikian seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dijadikan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal di akui secara tegas oleh Tergugat II ;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai jawaban gugatan ini;
3. Bahwa tidak benar Objek Sengketa milik dari Penggugat dan Turut Tergugat sebab Objek Sengketa adalah milik dari Tergugat II sendiri.
4. Bahwa tidak benar Objek Sengketa warisan dari Orang tua Penggugat dan Turut Tergugat sebab Tergugat II tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada Orang tua Penggugat dan Turut Tergugat.
5. Bahwa apa yang didalilkan pada Surat Gugatan angka 3 dan 4 adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum.
6. Bahwa tidak benar Tergugat II telah menjual secara diam-diam Objek Sengketa kepada tergugat I sebab Tergugat II menjual Objek Sengketa kepada orang bernama Jhonianto.
7. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebab apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab tanah yang diperjualbelikan adalah hak dari Tergugat II sendiri.
8. Bahwa tidak benar Penggugat menuntut ganti rugi sebab dalam masalah ini tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat II mohon kehadiran yang terhormat ketua dan Anggota Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor : 4/Pdt,G/2017/PN.Pya, tanggal 12 Desember 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI;

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.786.000,00,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor : 04/PDT-BANDING/2018/PN.Pya. tanggal 19 Januari 2018, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 4/PDT.G/2017/PN.Pya. tanggal 12 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 1 pada tanggal 1 Februari 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat 2 pada tanggal 5 Februari 2018 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding masing – masing Nomor. 4/PDT.G/2017/PN.Pya, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Februari 2018, Memori Banding tersebut

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Februari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat 1 tertanggal 28 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Maret 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding (Inzage) masing - masing Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.Pya. kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 2 pada tanggal 5 Februari 2018, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat 1 pada tanggal 1 Maret 2018 untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Februari 2018, tanggal 20 Februari 2018, tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 7 Maret 2018 masing – masing Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.Pya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Praya tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan didalam Undang – undan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut pembanding semula penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Februari 2018

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap memori banding tersebut para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil – dalil gugatan pembanding semula penggugat, jawaban para Terbanding semula para Tergugat, alat – alat bukti yang diajukan pihak – pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan – keberatan dan alasan – alasan yang dikemukakan pembanding semula penggugat didalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya yang menyatakan gugatan pembanding semula penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Desember 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pya yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dalam tingkat banding akan ditentukan didalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal – pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg, Undang – undang No. 20 Tahun 1947 dan Undang – undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 4/Pdt. G/2017/PN.Pya. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh kami RR. Suryowati, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, I Nyoman Somanada, SH.MH. dan Adi Hernomo Yulianto, SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 48/PDT/2018/PT MTR, tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Ida Ketut Patra sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

1. I Nyoman Somanada, S.H.MH.,
t.t.d.

RR. Suryowati, S.H.,MH.,

2. Adi Hernomo Yulianto, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Ida Ketut Patra

Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-
-
- Jumlah: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi,

Mataram, Mei 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

YUNDA HASBI, SH.,MH.,

NIP : 19601220 198303 1 007.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Pdt Nomor 48/PDT/2018/PT MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

